



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR 366 / Pid. B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para Terdakwa : -----

1. **FAFAN ADI SUTARNO**, Tempat lahir : Denpasar, umur 19 Tahun, Tanggal lahir : 06 Mei 1995, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani II Gg.Sunan Bonang No.26 RT 8 Dusun Wanasari, Kel.Dauh Puri Kaja Denpasar, Agama : Islam, Pekerjaan : karyawan swasta, Pendidikan : SMA ;

2. **IVAN BAGUS SANTOSO**, Tempat lahir : Denpasar, umur 19 Tahun, Tanggal lahir : 25 Juli 1995, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jalan Sari Gading Gg.Gading Mas No.24 Denpasar, Br.Umasari, Kel.Dangin Puri Kaja Denpasar Utara, Agama : Islam, Pekerjaan : karyawan swasta, Pendidikan : SMA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 April 2015 sampai dengan 02 Mei 2015 ;

Hal.1 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak **Tanggal 28 April 2015** sampai dengan **tanggal 27 Mei 2015** ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2015 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, para Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FAFAN ADI SUTARNO Dan IVAN BAGUS SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAFAN ADI SUTARNO, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk terdakwa II IVAN BAGUS ANTOSO pidana penjara selama 1 (Satu) dan 2 (dua) bulan dan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti : -----

- 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs kaos singlet merek Fin,dan 4 (empat) pcs baju kaos
merek Fin ;

Dikembalikan kepada toko somewhere melalaui saksi Rini Dwi Purwanti,
ST ;

- 1 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju
kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs
celana pendek merek Lost In Paradise,5 (lima) pcs celana
pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet
merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek
Veritas liberte,dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In
Paradise ; -

Dikembalikan kepada toko lost in paradise melalui saksi Ni Made Yuni
Budi Kuntari ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa terbebani biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut
para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar
dijatuhi putusan yang sering-an-ringannya, karena para terdakwa menyesali
perbuatannya, dan atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa /
Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan dan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah
didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : ----

Bahwa ia terdakwa I FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama
dengan terdakwa II IVAN BAGUS SANTOSO pada Hari Minggu tanggal 6 Juli
2014 sekira pukul 09.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 11 Desember
2014 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu
di dalam bulan Juli sampai dengan Desember 2014 atau setidak-tidaknya di

Hal.3 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2014, bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak No. 22 Seminyak Kuta Badung dan di Toko Lost In Paradise Jalan Raya Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) pcs celana pendek merk fin, satu pcs celana pendek merk handsome me, satu celana merk several decades, satu pcs jacket merk insight, satu pasang sandal merk havainas, satu kaos singlet merk fin dan empat pcs baju kaos merk fin, satu pcs tas kecil merk xian dan beng, empat baju kemeja lengan pendek merk lost in paradise, enam pcs celana pendek merk lost in paradise, lima pcs celana pendek merk viretas liberte, satu pcs kaos singlet merk lost in paradise, satu pcs kaos singlet merk veritas liberte, satu pcs baju kaos lengan panjang merk lost in paradise, empat pcs baju kaos merk lost in paradise, satu pcs kaos singlet merk rock dogz, dua pcs celana pendek merk liberte veritas, tiga pcs celana pendek merk insight, satu pcs jacket merk insight, satu pcs kaos singlet merk green rock, satu pcs baju kaos merk fin yang sebagian atau seluruhnya milik Toko Somewhere dan Toko Lost in Paradise, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 22.30 mereka terdakwa sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor hendak menikmati hiburan malam di daerah Seminyak kemudian sekitar pukul 00.30 wita saat hendak pulang diperjalanan mereka terdakwa melihat situasi di sekitar Toko Somewhere di Jalan Ray Seminyak dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam kemudian mereka terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendekati Toko Somewhere setelah didepan Toko Somewhere terdakwa Fafan Adi Sutarno memecahkan kaca Toko Somewhere dengan menggunakan batu setelah kaca pecah terdakwa Fafan Adi Sutarno masuk kedalam toko dan mengambil beberapa pcs pakaian dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Ivan Bagus Santoso yang sedang menunggu diluar setelah berhasil mereka terdakwa lalu pulang kerumah dan sesampainya di rumah barang-barang yang berhasil diambil di Toko Somewhere dibagi berdua sesuai dengan ukuran masing – masing dimana terdakwa Fafan Adi Sutarno mendapatkan bagian berupa 2 (dua) pcs celana pendek merk fin, satu pcs celana pendek merk handsome me , satu celana merk several decades, satu pcs jacket merk insight, satu pasang sandal merk havainas, satu kaos singlet merk fin dan empat pcs baju kaos merk fin sedangkan terdakwa Ivan Bagus Santoso mendapat bagian berupa tiga pcs celana pendek merk insight, satu pcs jacket merk insight, satu pcs kaos singlet merk green rock, satu pcs baju kaos merk fin ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 00.30 wita mereka terdakwa pergi berjalan-jalan ke daerah seminyak hendak menikmati hiburan malam dengan mengendarai sepeda motor namun ketika dalam perjalanan pulang mereka terdakwa melewati toko Lost In Paradise karena situasi disekitar toko dalam keadaan sepi karena tengah malam timbul niat mereka terdakwa untuk mengambil barang di toko Lost In Paradise lalu mereka terdakwa berhenti dan terdakwa Fafan Adi Sutarno turun dari sepeda motor lalu mendekati Toko Lost In Paradise dan dengan menggunakan pecahan genteng terdakwa Fafan Adi Sutarno melepaskan kaca toko setelah kaca lepas terdakwa Fafan Adi Sutarno masuk kedalam toko Lost In Paradise dan mengambil beberapa pakaian serta barang yang ada didalam Toko Lost In Paradise lalu menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Ivan Bagus Santoso setelah itu mereka terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah mereka terdakwa membagi pakaian serta barang yang berhasil diambil di Toko Lost In Paradise dimana terdakwa Fafan Adi Sutarno mendapat bagian berupa satu pcs tas kecil merk xian dan beng, empat baju kemeja lengan pendek merk lost in paradise, enam pcs celana pendek merk lost in paradise, lima pcs celana pendek merk viretas liberte, satu pcs kaos singlet merk lost in paradise, satu pcs kaos singlet

Hal.5 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk veritas liberte sedangkan terdakwa Ivan Bagus Santoso mendapat bagian berupa tiga pcs celana pendek merk insight, satu pcs jacket merk insight, satu pcs kaos singlet merk green rock, satu pcs baju kaos merk fin, satu pcs kaos singlet merk lost in paradise, satu pcs kaos singlet merk veritas liberte, satu pcs baju kaos lengan panjang merk lost in paradise, empat pcs baju kaos merk lost in paradise ; -----

- Bahwa barang-barang berupa pakaian yang diambil oleh mereka terdakwa belum sempat dijual dan masih disimpan oleh mereka terdakwa ; -----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : RINI DWI PURWANTI, ST, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2014 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Toko Somewhere jalan Raya Seminyak Kuta Badung telah terjadi pencurian barang berupa berbagai merk pakaian yang ada di Toko Somewhere ; -----

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kalinya adalah I KOMANG PURNA YASA, dan saksi hingga mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon oleh sdr. I KOMANG PURNA YASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung datang ke toko ;

- Bahwa saat saksi tiba ditoko, kondisi toko saat itu dalam keadaan berantakan, dinding kaca di samping atau sebelah selatan toko dalam keadaan pecah berantakan dan barang-barang dagangan yang awalnya ada di rak-rak pajangan ada beberapa yang kosong atau hilang serta ada beberapa barang lain yang juga hilang ;

- Bahwa saat diketahui kejadian tersebut saksi belum mengetahui secara pasti total barang dagangan yang telah hilang. Yang diketahui secara pasti saat itu hanya barang yang hilang berupa uang pety cash kurang lebih sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah DVR 16 Chanel dan 1 (satu) buha Amply player ;

- Bahwa kemudian besoknya yaitu hari Senin, tanggal 07 Februari 2015 saat telah dilakukan stok tik barang baru diketahui secara pasti jumlah barang dagangan yang hilang sebagai berikut : 17 pcs pakaian merel Aokeii, 20 pcs pakaian merek Boy From Panama (BFP), 101 pcs pakaian merek Fin, 23 pcs pakaian merek Follow, 34 pcs pakaian merek Kaido, 34 pakaian merek Love and Lies, 40 pcs pakaian merek Several Decades girl, 20 pcs pakaian Several Decades, 5 pcs pakaian merek Afends, 2 pcs bikini merek air, 5 pcs jam tangan merek Alive, 6 pcs perhiasan merek BTR, 4 pcs pakaian merek Deus, 3 pcs pakaian merek Fairground, 28 pcs pakaian merek Green Rock, 10 pcs pakaian merek Handsome me, 1 pcs pakaian merek Inksomnia, 83 pakaian merek insight, 3 pcs pakaian merek Instead we smile, 2 pcs kaca mata merek Le Specs, 15 pcs acesoris merek Mimpi manis, 4 pcs pakaian merek moon rock, 1 pcs pakaian merek Motel, 6 pcs pakaian merek No.RM, 7 pcs pakaian merek One Teaspoon, 2 pcs acesoris merek Ono Jewellery, 1 pcs pakaian merek Paulina Katarina, 1 pcs pakaian merek pepermint, 1 pcs tas merek Ridgebake, 1 pcs kaca mata merek sabre, 5 pcs bikini merek Silkana, 25 pcs pakaian merek St petersburg, 32 pcs pakaian merek Suen Noaj, 2 pcs pakaian merek Tcss, 1 pcs pakaian merek Tevita, 8 pcs pakaian merek Vanguard, 1 pcs pakaian Venus Adonis, 9

Hal.7 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs pakaian merek Ob, 11 pcs Sandal merek Ys Collection, 10 pcs sandal merek Havaianas ; ---

- Bahwa pemilik semua barang tersebut diatas adalah NI WAYAN SWENI selaku pemilik toko Somewhere tersebut. Dan dengan adanya kejadian tersebut NI WAYAN SWENI mengalami kerugian total sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum hilang barang berupa uang kas tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada di laci meja kasir, 1 (satu) buah DVR 16 Chanel dan 1 (satu) buah Amply player ada di bawah laci meja kasir. Sedangkan barang-barang dagangan yang saksi sebutkan diatas ada di rak-rak pajangan di dalam toko tersebut ; -----
- Bahwa semua barang-barang tersebut terakhir kali masih di ada tempatnya yaitu pada malam sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 22.00 Wita saat toko tutup, yang mengetahuinya adalah karyawan yang bekerja ship malam sampai toko tutup namun nama-namanya saksi lupa ; -----
- Bahwa sesuai dengan informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil barang di toko Somewhere telah berhasil di tangkap pada tanggal 16 Februari 2015 yang masing-masing bernama FAFAN ADI SUTARNO dan IVAN BAGUS SANTOSO dan saat-saat saksi datang ke kantor polisi saksi diperlihatkan kedua orang tersebut. Selain itu dari informasi pihak kepolisian juga berhasil diamankan beberapa barang hasil kejahatannya ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin, 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fin, adalah sebagian dari barang-barang milik Toko Somewhere tempat saksi bekerja yang telah dilaporkan hilang dengan total nilai Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saat kejadian saat saksi tiba di toko saksi melihat ada pecalang dan petugas kepolisian dan setelah saksi pastikan saksi melihat toko sudah dibobol, kemudian saksi melaporkan melalui telepon kepada manajer toko Somewhere yaitu saksi Rini Dwi Purwati, ST ;

- Bahwa benar saat kejadian tidak ada security di toko Somewhere dan camera cctv didalam toko Somewhere hilang ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di dedapn persidangan adalah barang –barang milik toko somewhere yang hilang ;

2. Saksi : NI MADE YANI BUDI KUNTARI, secara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita diketahui telah terjadinya kehilangan barang di toko tempat saksi bekerja yaitu di Toko Lost In Paradise Jalan Raya Seminyak, Kuta-Badung ;

- 2 Adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) buah DVR CCTV, 1 (satu) buah monitor CCTV, 1 (satu) buah Amplifier, uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- 3 Bahwa barang-barang dagangan toko yang setelah dilakukan stok tik / pengecekan barang diketahui yang hilang sebagai berikut :
Barang -barang yang hilang berupa : 17 pcs pakaian merek Abigail, 23 pcs pakaian merek Ever After, 11 pcs kaca mata merek Lespecs, 10 pcs pakaian merek Love They Paradise, 16 pcs kaca mata merek Mink Pink, 2 pcs pakaian merek Motel, 20 pcs pakaian merek Organized Crime, 1 pcs pakaian merek Phoenix studio, 12 pcs pakaian merek Rock Dogs, 3 pcs pakaian merek Tears of joy, 87

Hal.9 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs pakaian merek Veritas et Liberte, 22 pcs pakaian merek Yokii, 406 pakaian merek Lost In Paradise (LIP), 27 pcs tas merek Lost In Paradise (LIP) ; -----

- 4 Bahwa jabatan saksi di Toko Lost In Paradise tersebut adalah sebagai General Manager yang bertugas mengawasi dan bertanggungjawab mengontrol operasional Toko secara keseluruhan dan juga mewakili pemilik apabila ada urusan yang berkaitan dengan Toko Lost In Paradise tersebut ;

- 5 Bahwa Pemilik dari semua barang tersebut adalah SIMON EDWARD WRIGHT selaku pemilik Toko Lost In Paradise tersebut. Dan dengan kejadian tersebut total kerugian yang dialami sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

- 6 Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah DVR CCTV, 1 (satu) buah monitor CCTV dan 1 (satu) buah Amplifier sebelumnya ada di gudang baju dalam keadaan terpasang, uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ada dilaci kasir dan barang-barang dagangan toko tersebut diatas ada di rak-rak pajangan di dalam toko tersebut ; -----

- 7 Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara membongkar kaca samping kanan / utara toko ;

- 8 Bahwa sementara tidak ada orang yang saksi curigai. Dan semua barang –barang tersebut terakhir kali masih ada ditempatnya pada malam sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 22.00 Wita saat toko telah tutup ;

- 9 Bahwa saksi hingga mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita, saat saksi masih berada di rumah ada orang yaitu yang menelpon saksi yang mengatakan selaku pecalang Br. seminyak, memberitahukan bahwa Toko Lost In Paradise yang menjadi pengawasan saksi dibobol maling. Atas informasi ini saksi segera memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik Toko yaitu SIMON EDWARD WRIGHT, dan saksi segera berangkat ke Toko dan dalam waktu bersamaan pak SIMON EDWARD WRIGHT juga sudah tiba di Toko. Saat itu sudah ada Pecalang dan Petugas Kepolisian. Saat saksi pastikan apa yang terjadi, memang benar bahwa Toko telah dibobol dengan cara kaca samping kanan / utara toko telah dilepas dengan cara lisnya dilepaskan. Saat diperhatikan ternyata barang-barang yang ada di dalam ada dalam keadaan berantakan, dan kemudian saksi masuk dan bersama Petugas melakukan pemeriksaan. Atas kejadian tersebut saksi ketahui bahwa separo dari barang-barang yang ada di toko seperti yang saksi jelaskan telah hilang. Atas kejadian ini selanjutnya saksi laporkan ke Polsek Kuta ;

10 Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari pihak kepolisian bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 pelakunya telah berhasil ditangkap berserta barang hasil kejahatannya. Yang saat saksi datang ke kantor Polisi saksi ditunjukan pelakunya adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama FAFAN ADI SUTARNO dan IVAN BAGUS SANTOSO ;

11 Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, 2 (dua) pcs celana pendek merek Veritas Liberte) tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Lost in Paradise tempat saksi bekerja dengan total nilai dari barang tersebut Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal.11 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi : NI KADEK YUSI MEGA YANTI**, memberikan keterangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita diketahui telah terjadi kehilangan barang di toko tempat saksi bekerja yaitu di Toko Lost In Paradise Jl. Raya Seminyak, Kuta-Badung.
- 2 Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) buah DVR CCTV, 1 (satu) buah monitor CCTV, 1 (satu) buah Amplifier, uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- 3 Bahwa barang-barang dagangan toko setelah dilakukan stok tik / pengecekan barang diketahui hilang sebagai berikut : Barang -barang yang hilang berupa : 17 pcs pakaian merek Abigail, 23 pcs pakaian merek Ever After, 11 pcs kaca mata merek Lespecs, 10 pcs pakaian merek Love They Paradise, 16 pcs kaca mata merek Mink Pink, 2 pcs pakaian merek Motel, 20 pcs pakaian merek Organized Crime, 1 pcs pakaian merek Phoenix studio, 12 pcs pakaian merek Rock Dogs, 3 pcs pakaian merek Tears of joy, 87 pcs pakaian merek Veritas et Liberte, 22 pcs pakaian merek Yokii, 406 pakaian merek Lost In Paradise (LIP), 27 pcs tas merek Lost In Paradise (LIP) ;

- 4 Bahwa jabatan saksi di Toko Lost In Paradise tersebut adalah sebagai karyawan bagian Sales Promotion Girl (SPG) ;

- 5 Bahwa pemilik dari semua barang tersebut adalah SIMON EDWARD WRIGHT selaku pemilik Toko Lost In Paradise tersebut. Dan dengan kejadian tersebut total kerugian yang dialami sebesar Rp. 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- 6 Bahwa sebelum diketahui hilang untuk barang berupa 1 (satu) buah DVR CCTV, 1 (satu) buah monitor CCTV dan 1 (satu) buah Amplifier sebelumnya ada di gudang baju dalam keadan terpasang, uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ada dilaci kasir dan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan toko tersebut diatas ada di rak-rak pajangan di dalam toko tersebut ;

7 Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan cara membongkar kaca samping kanan / utara toko ;

8 Bahwa semua barang-barang tersebut terakhir kali masih ada ditempatnya pada malam sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 22.00 Wita saat toko telah tutup.

9 Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita, saat saksi datang ke toko untuk bekerja. Saat tiba di toko sudah ada Pecalang dan Petugas Kepolisian.. Saat saksi pastikan apa yang terjadi, ternyata toko telah dibobol dengan cara kaca samping kanan / utara toko telah dilepas dengan cara lisnya dilepaskan. Saat diperhatikan ternyata barang-barang yang ada di dalam ada dalam keadaan berantakan, dan kemudian saksi masuk dan bersama petugas melakukan pemeriksaan. Atas kejadian ini selanjutnya saksi memberitahukan pertelpon kepada kepada IBU YANI selaku General manager Toko Tersebut ; -----

10 Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, 2 (dua) pcs celana pendek merek Veritas Liberte), tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Lost in Paradise tempat saksi bekerja dan dengan total nilai dari barang tersebut Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal.13 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi : I KETUT RABNYA**, memberikan keterangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa benar saksi selaku personil opsnal reskrim Polsek Kuta bersama dengan personil lainnya telah menangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian beserta berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatannya ;

2 Bahwa kedua orang yang saksi tangkap masing-masing bernama FAFAN ADI SUTARNO dan IVAN BAGUS SANTOSO ;

3 Bahwa saksi bersama rekan opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali : yang pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 09.00 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak No. 22 Seminyak Kuta Badung sesuai dengan laporan Polsek Kuta, tanggal 07 Juli 2014 pelapor An. I KOMANG PURNAYASA dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jl. Raya Seminyak No. 34 Seminyak Kuta Badung sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 12 Desember 2014 pelapor An. NI MADE YANI BUDI KUNTARI ;

4 Bahwa saksi bersama dengan tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap FAFAN ADI SUTARNO pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira jam 03.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani II Gang Sunan Bonang No.26 RT 8 Dusun Wanasari Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan IVAN BAGUS SANTOSO, saksi lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira jam 04.00 Wita di rumahnya juga yang beralamat di Jalan Sari Gading Gang Gading Mas No.24 Denpasar Banjar Umasari Kelurahan Dangin Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan dari kedua orang tersebut sebagai berikut : dari FAFAN ADI SUTARNO berhasil diamankan barang berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin, 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan dari IVAN BAGUS SANTOSO berhasil diamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin, 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

6 Bahwa penangkapan kedua orang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 13.30 wita adanya laporan pencurian di Toko Life / Oakley Mal Bali Galeria di Jl. By Pass Ngurah Rai Kuta Badung. Yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira Jam 17.28 wita. Pada kejadian pencurian tersebut terekam dalam CCTV Toko Life/Oakley Mal Bali Galeria pelakunya adalah 5 (lima) orang laki-laki ;

7 Bahwa dengan berbekal rekaman CCTV tersebut dan keterangan karyawan toko yang bertugas saat kejadian serta saksi-saksi lainnya saksi bersama rekan lainnya di bawah pimpinan Ipda NGURAH EKA WISADA, SH melakukan penyelidikan terhadap kelima orang tersebut. Beberapa lama melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 diketahui identitas salah satu dari kelima

Hal.15 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut bernama VIALE DANNU yang alamatnya di Jl tukad Pancoran, Gg 2D no 25 Denpasar Selatan ; -----

- 8 Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 23.00 wita VIALE DANNU berhasil diamankan di rumahnya. Saat dilakukan interogasi VIALE DANNU mengakui terus terang perbutannya bahwa benar telah melakukan pencurian di Toko Lifa / Oakley Mall Bali Galeria tersebut bersama dengan keempat teman yang lain yang masing-masing bernama BAYU DEWATA, FRANCINCUS IRVAN CRISTIAN L, ALBERT EFPAIM MANURUNG (dalam perkara lain), FAFAN ADI SUTARNO. Dan dari keterangan VIALE DANNU dijelaskan alamat rumah teman-temannya tersebut ; -----
- 9 Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya membagi tugas, saksi dan beberapa rekan lainnya mendapat tugas untuk mencari FAFAN ADI SUTARNO yang diketahui alamatnya di Jalan Ahmad Yani II Gang Sunan Bonang No.26 RT 8 Dusun Wanasari Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Kemudian sekira jam 03.00 Wita FAFAN ADI SUTARNO berhasil diamankan di rumahnya tersebut. Saat dilakukan interogasi dia mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar telah melakukan pencurian bersama dengan keempat temannya tersebut di Toko Lifa /Oakley Mall Bali Galeria ; -----
- 10 Bahwa saat ditanya apakah ada melakukan pencurian ditempat lain, dan yang bersangkutan mengakui terus terang telah melakukan pencurian di Toko Somewhere di Jl. Raya Seminyak Kuta Badung dan di Toko Lost In Paradise di Jl. Raya Seminyak Kuta Badung yang dilakukannya bersama-sama dengan temannya yang lain yang bernama IVAN BAGUS SANTOSO. Kemudian barang-barang yang diambil dari kedua toko tersebut (Toko Somewhere dan toko Lost In Paradise), ada dirumahnya, selanjutnya saksi mengamankan barang-baang hasil kejahatannya tersebut ; -----
- 11 Bahwa selanjutnya kami mencari keberadaan IVAN BAGUS SANTOSO yang sesuai dengan keterangan FAFAN ADI SUTARNO alamat rumahnya di Jalan Sari Gading Gang Gading Mas No.24 Denpasar Banjar Umasari Kelurahan Dangin Puri Kaja Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara Kota Denpasar. Kemudian sekira jam 04.00 Wita kami berhasil mengamankan IVAN BAGUS SANTOSO dirumahnya tersebut. Saat dilakukan interogasi dia mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar telah melakukan pencurian bersama-sama dengan FAFAN ADI SUTARNO di Toko Somewhere di Jl. Raya Seminyak Kuta Badung dan di Toko Lost In Paradise di Jl. Raya Seminyak Kuta Badung tersebut. Serta menerangkan bahwa barang hasil curian di kedua toko tersebut masih ada dirumahnya, selanjutnya saksi bersama rekannya membawa kedua orang tersebut ke Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut ; -----

12 Bahwa dari pengakuan FAFAN ADI SUTARNO bahwa selain melakukan pencurian di kedua toko tersebut juga melakukan pencurian di beberapa toko diantaranya : di Toko Slam 69 Jalan Sunset Raod Seminyak Kuta Badung, Toko Oakley Mall Bali Galeria Kuta Badung dan Toko yang tidak ingat namanya di Jalan Sunset Road Kuta Badung. Sedangkan IVAN BAGUS SANTOSO dari pengakuannya hanya melakukan pencurian di kedua toko tersebut saja ; -----

13 Bahwa sesuai keterangan dari FAFAN ADI SUTARNO bahwa dirinya hingga berhasil melakukan pencurian bersama-sama dengan IVAN BAGUS SANTOSO dengan cara : untuk di Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko ; -----

14 Bahwa benar kedua Terdakwa yang ada di muka sidang saksi tangkap bersama dengan rekan lainnya ; -----

15 Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut ; -

Hal.17 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Terdakwa 1. FAFAN ADI SUTARNO, memberikan keterangan sebagai berikut : --

1 Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan temannya telah mengambil barang milik orang lain dengan cara memecah dan melepaskan kaca Toko.

2 Bahwa terdakwa bersama-sama temannya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebagai berikut : -----

- Pertama, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Adapun barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil diantaranya berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin, sedangkan jumlah seluruhnya terdakwa tidak ingat ; -----
- Kedua, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Adapun barang – barang yang telah berhasil terdakwa ambil diantaranya berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lost In Paradise, sedangkan jumlah seluruhnya terdakwa juga tidak ingat ; -----

- 1 Bahwa teman terdakwa tersebut bernama : IVAN BAGUS SANTOSO dan barang-barang yang telah berhasil diambil oleh teman terdakwa di kedua Toko tersebut terdakwa tidak tau karena pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa memilih sendiri-sendiri sesuai dengan size masing-masing ; -----
- 2 Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang berupa beberapa pcs pakaian dari kedua Toko tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri kecuali 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise terdakwa jual kepada seseorang melalui media social Facebook akun atas nama : DWI seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa seijin pemilik ; --
- 3 Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kedua toko tersebut dengan cara : pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 22.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah dijemput oleh teman terdakwa yang bernama : IVAN BAGUS SANTOSO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya dengan tujuan menikmati hiburan malam di Seminyak. Kemudian sekira jam 00.30 wita ketika terdakwa pulang ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Seminyak timbul niat terdakwa untuk mengambil baju di Toko Somewhere lalu terdakwa berkata pada teman terdakwa "COBA BALIK LAGI LIHAT TOKO ITU SIAPA TAU BISA DIBUKA" yang selanjutnya teman terdakwa memutar balik dan berhenti disamping Toko Somewhere lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju Toko Somewhere sedangkan teman terdakwa menunggu diluar. Setelah didepan Toko terdakwa memecahkan kaca Toko dengan menggunakan batu lalu terdakwa masuk kedalam dan mengambil beberapa pcs pakaian lanjut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang menunggu diluar melalui jendela. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah barang-barang berupa beberapa pcs pakaian tersebut terdakwa bagi berdua sesuai dengan size masing-masing, dan saat itu terdakwa mendapat bagian berupa : 2

Hal.19 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin,dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- 4 Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 21.00 wita terdakwa pergi lagi bersama teman terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya dengan tujuan pergi ke Serabi Bandung yang ada di Jalan Sudirman Denpasar hingga sampai jam 22.30 wita. Setelah itu terdakwa pergi ke Seminyak untuk menikmati hiburan malam hingga sampai jam 00.30 wita lanjut terdakwa pulang dan ditengah perjalanan tepatnya didepan Toko Lost In Paradise teman terdakwa berkata “BARANGNYA DIDALAM KAYAKNYA LUMAYAN VAN “ lalu terdakwa jawab “YA COBA AJA” dan saat itu juga kemudian teman terdakwa memutar balik dan berhenti didepan Toko Lost In Paradise. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam Toko dengan cara membuka kaca Toko dengan menggunakan pecahan genteng sedangkan teman terdakwa tetap menunggu diluar dan kemudian beberapa pcs pakaian terdakwa serahkan kepada teman terdakwa melalui jendela, lalu terdakwa pulang. Setelah sampai dirumah barang berupa beberapa pcs pakaian tersebut terdakwa bagi berdua sesuai dengan size masing-masing, dan saat itu terdakwa mendapat bagian berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise,5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte ,1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ; -----

- 5 Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira jam 03.30 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian akibat perbuatan terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa selain dikedua Toko tersebut terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama ditempat lain diantaranya sebagai berikut :

- Di Toko 69 Slam Jalan Sunset Road Seminyak Kuta Badung bersama 5 (lima) orang teman terdakwa diantaranya bernama : BAYU, FIALI, ALBERT, IRFAN dan NUEL. Adapun barang yang berhasil terdakwa ambil berupa : 2 (dua) pcs celana dalam merek 69 Slam dan 1 (satu) pcs baju kaos merek 69 Slam. Di Toko Okley Mall Bali Galeria Kuta Badung bersama 5 (lima) orang teman terdakwa diantaranya bernama : ALI, ALBERT, BAYU, dan IRFAN. Adapun barang yang berhasil terdakwa ambil berupa : 2 (dua) pcs kacamata merek Okley ; -----
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin,4 (empat) pcs baju kaos merek Fin,1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise,5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte ,1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,dan 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte), benar terdakwa ambil bersama-sama IVAN BAGUS SANTOSO di kedua toko tersebut ; -----

Terdakwa 2. IVAN BAGUS SANTOSO, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan temannya telah mengambil barang milik orang lain dengan cara memecah dan melepaskan kaca Toko.
- 2 Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebagai berikut : -----

Hal.21 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pertama, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Adapun barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil diantaranya berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin, sedangkan jumlah seluruhnya terdakwa tidak ingat ;

4 Kedua, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost In Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;

5 Bahwa adapun barang-barang yang telah berhasil terdakwa ambil diantaranya berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas, sedangkan jumlah seluruhnya terdakwa juga tidak ingat ; -----

6 Bahwa teman terdakwa tersebut bernama : FAFAN ADI SUTARNO dan barang-barang yang telah berhasil diambil oleh teman terdakwa di kedua Toko tersebut terdakwa tidak tau karena pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa memilih sendiri-sendiri sesuai dengan size masing-masing ; -----

7 Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang berupa beberapa pcs pakaian dari kedua Toko tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, dan terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa seijin pemilik ;

8 Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 22.00 wita terdakwa menjemput teman terdakwa yang bernama : FAFAN ADI SUTARNO dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa untuk menikmati hiburan malam hingga sampai jam 00.00 wita. Setelah itu terdakwa pulang dan ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Seminyak teman terdakwa berkata "COBA TOKONYA INI DIBUKA" mendengar kata-kata demikian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor lalu teman terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju Toko Somewhere sedangkan terdakwa menunggu diluar. Dan tidak lama kemudian teman terdakwa datang sambil membawa beberapa pcs pakaian lalu terdakwa pulang, sesampainya di rumah FAFAN ADI SUTARNO barang-barang berupa beberapa pcs pakaian tersebut dibagi sesuai dengan size masing-masing, dan saat itu terdakwa mendapat bagian berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 21.00 wita terdakwa pergi lagi menjemput teman terdakwa yang bernama : FAFAN ADI SUTARNO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa dengan tujuan pergi ke Serabi Bandung yang berada di Jalan Sudirman Denpasar hingga sampai jam 22.30 wita. Setelah itu terdakwa pergi ke Seminyak untuk menikmati hiburan malam hingga sampai jam 00.30 wita lanjut terdakwa pulang dan ditengah perjalanan tepatnya didepan Toko Lost in Paradise timbul niat terdakwa untuk mengambil baju lalu terdakwa berkata "BARANGNYA DIDALAM KAYAKNYA LUMAYAN VAN" lalu teman terdakwa menjawab "YA COBAAJA" dan saat itu juga kemudian terdakwa memutar balik dan berhenti didepan Toko Lost In Paradise. Setelah itu teman

Hal.23 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun lalu masuk ke dalam Toko sedangkan terdakwa tetap menunggu diluar dan tidak lama kemudian teman terdakwa datang sambil membawa beberapa pcs pakaian lanjut terdakwa pulang, setelah sampai dirumah FAFAN ADI SUTARNO barang berupa beberapa pcs pakaian tersebut terdakwa bagi sesuai dengan size masing-masing, dan saat itu terdakwa mendapat bagian berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira jam 04.00 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian akibat perbuatan yang terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin, 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas) yang terdakwa ambil bersama-sama FAFAN ADI SUTARNO di kedua toko tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs kaos singlet merek Fin,dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise,5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte,dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ; -----

Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 , 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “ barang siapa “;

2. Unsur “mengambil”;

3. Unsur “sesuatu barang” ;

4. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

5. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ;

6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

7. Unsur “Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ; -----

Hal.25 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa Fafan Adi Sutarno dan Terdakwa Ivan Bagus Santoso merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan para terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Fafan Adi Sutarno dan Terdakwa Ivan Bagus Santoso yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rini Dwi Purwanti, ST, saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----
- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut : -----

- Dari Toko Somewhere berupa: 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin,dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise,5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte ,1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte,dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ; -----

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut : -----

Hal.27 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ; -----
- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ; -----

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ; -----
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere senilai Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan nilai kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah). sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp. 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur mengambil telah terpenuhi** ; -----

Ad.3. **Unsur sesuatu barang** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Dwi Purwanti, ST, saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----
- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut :

 - Dari Toko Somewhere berupa: 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin,dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ;

Hal.29 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ;

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ;
- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere seperti tersebut diatas senilai Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan nilai kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000, - (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise seperti tersebut diatas senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

-
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
-

1 Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang **telah terpenuhi** ; -----

Ad.4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Dwi Purwanti, ST, saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----

Hal.31 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa: 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ;

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ;

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight,1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock,dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ;

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz,dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere seperti tersebut diatas senilai Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise seperti tersebut diatas senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya

Hal.33 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung ; -----

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ; -----

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock,dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ;
 - Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere seperti tersebut diatas senilai Rp. 7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise seperti tersebut diatas senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini Dwi Purwanti, ST, saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

Hal.35 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----
- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut : -----
 - Dari Toko Somewhere berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----
 - Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) baju kaos merek Lost In Paradise ;

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock, dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ;

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz, dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere seperti tersebut diatas senilai Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise seperti tersebut diatas senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Hal.37 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ; -----

Ad.7. Unsur “Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Rini Dwi Purwanti, ST, saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari, Ni Kadek Yusi Megayanti, saksi I Ketut Rabnya yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan di beberapa tempat yang dilakukan oleh terdakwa FAFAN ADI SUTARNO bersama-sama dengan terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali yaitu : pertama pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Somewhere Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 00.30 wita bertempat di Toko Lost in Paradise Jalan Raya Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian Toko Somewhere dilakukan dengan cara memecah dinding dari kaca toko tersebut dengan batu kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko, dan untuk di Toko Lost In Paradise dilakukan dengan cara melepas kaca samping toko kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko. Setelah berhasil mengambil barang di kedua Toko tersebut terdakwa kembali ke rumahnya terdakwa FAFAN ADI SUTARNO selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi sesuai dengan size masing-masing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang menjadi bagian terdakwa FAFAN ADI SUTARNO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin,1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me,1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pasang sandal merek Havainas,1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ;

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng,4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise,6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ;

- - Bahwa adapun barang yang menjadi bagian dari terdakwa IVAN BAGUS SANTOSO sebagai berikut :

- Dari Toko Somewhere berupa : 3 (tiga) pcs celana pendek merek Insight,1 (satu) pcs jacket merek Insight,1 (satu) pcs kaos singlet merek Green Rock,dan 1 (satu) pcs baju kaos merek Fin ; -----

- Dari Toko Lost In Paradise berupa : 1 (satu) pcs baju kaos lengan panjang merek Lost In Paradise, 4 (empat) pcs baju kaos merek Lost in Paradise,1 (satu) pcs kaos singlet merek Rock Dogz,dan 2 (dua) pcs celana pendek merek Liberte Veritas ;

- - Bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang-barang milik toko Somewhere dan Toko Lost In Paradise ; -----

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Somewhere seperti tersebut diatas senilai Rp.7.625.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai kerugian total yang dialami oleh Toko Somewhere dari keseluruhan barang-barang yang hilang sekitar sebesar Rp. 168.695.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam

Hal.39 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil terdakwa di Toko Lost In Paradise seperti tersebut diatas senilai Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian total yang dialami oleh Toko Lost In Paradise dari keseluruhan barang-barang yang telah hilang sekitar sebesar Rp 229.473.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan para Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya para Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ; --

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

2 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

3 Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. FAFAN ADI SUTARNO dan Terdakwa 2. IVAN BAGUS SANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. FAFAN ADI SUTARNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa 2. IVAN BAGUS SANTOSO dengan pidana penjara selama **8 (delapan)**

Hal.41 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan

3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) pcs celana pendek merek Fin, 1 (satu) pcs celana pendek merek Handsome me, 1 (satu) pcs celana pendek merek Several Decades, 1 (satu) pcs jacket merek Insight, 1 (satu) pasang sandal merek Havainas, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Fin, dan 4 (empat) pcs baju kaos merek Fin ; -----

Dikembalikan kepada toko somewhere melalui saksi Rini Dwi Purwanti, ST ; -----

- 1 (satu) pcs tas kecil merek Xias ban deng, 4 (empat) baju kemeja lengan pendek merek Lost In Paradise, 6 (enam) pcs celana pendek merek Lost In Paradise, 5 (lima) pcs celana pendek merek Veritas liberte, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Lost In Paradise, 1 (satu) pcs kaos singlet merek Veritas liberte, dan 4 (empat) baju kaos merek Lost In Paradise ; -----

Dikembalikan kepada toko Lost In Paradise melalui saksi Ni Made Yuni Budi Kuntari ; -----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 9 Juni 2015** oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Ketua Majelis, Hadi Masruri, SH, M.Hum dan Beslin Sihombing, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Ni Putu Ari Suparmi, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan _____ tidakwa _____ ;

Hakim Anggota,

1. Hadi Masruri, SH, M.Hum.

2. Beslin Sihombing, SH, MH.

Ketua Majelis,

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 9 Juni 2015 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juni 2015, Nomor 366 / Pid.B / 2015 / PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Hal.43 dari 34 Putusan Nomor 366/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)